P U T U S A N

Nomor : PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat : Perempuan, tempat lahir di Panji, 8 Juli 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

Tergugat : Laki-laki, , tempat lahir di Panji, 12 Agustus 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 April 2020 dan telah didaftarkan dalam register

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara perdata dengan Nomor : 262 / Pdt.G / 2020 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-26102017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak pertama yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, Lahir di Panji pada tanggal 7 Maret 2006, Anak kedua yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 29 September 2013
3. Bahwa semula perkawinan anatara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis.
4. Bahwa mulai tanggal 3 September 2019 perkawinan tidak lagi harmonis, pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan tidak pernah ada ujungnya, karena itu hubungan suami istri tidak dapat di pertahankan
5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-26102017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat anak pertama yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, Lahir di Panji pada tanggal 7 Maret 2006 dan Anak kedua yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 29 September 2013 tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, dengan ketentuan Tergugat mengijinkan kepada Penggugat apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2020 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatan perihal nama Penggugat yang dalam gugatan tertulis Penggugat, diperbaiki menjadi Gst Putu Sudarmini, sedangkan untuk gugatan selebihnya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 5108-KW-26102017-0029, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Gst Putu Sudarmini pada tanggal 10 Oktober 2004, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat keterangan Nomor : 470/1900/VI/Pj 2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng (Jro Mangku Made Ariawan, SST.Par.,MBA.) yang menyatakan bahwa Akta Perkawinan untuk istri dengan Nomor 5108-KW-26102017-0029 yang dimiliki Penggugat telah hilang, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : LKB/294/VI/2020/BALI/POLRES BULELENG tertanggal 20 Juni 2020, diberi tand P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22022016-0016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 7 Maret 2006, dari pasangan suami istri Tergugat dengan Gst Putu Sudarmini, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-27102017-0146 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 September 2013, dari pasangan suami istri Tergugat dengan Gst Putu Sudarmini, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108051306090003, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-4. P-5 dan P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P-2 dan P-3 merupakan asli yang diserahkan Penggugat ke persidangan, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Tergugat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2004 dan perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka dipuput oleh Jro mangku Dadya dari pihak Tergugat serta sudah mempunyai Akta Perkawinan;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Panji 07-03-2006 dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Buleleng 29-09-2013;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat yang kerja banting tulang sedangkan Tergugat santai-santai dan hasil kerja Penggugat seolah Tergugat yang mengakuinya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, karena kadang-kadang Tergugat membantu Penggugat berdagang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar tetapi apa yang diributkan, saksi kurang tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, sejak tahun 2017 karena sudah tidak ada kecocokkan, sering terlibat pertengkaran dan Penggugat sekarang bersama dengan saksi di Banjar Dinas Dauh Pura Desa Panji;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat sampai saat ini belum mepamit di sanggah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Tergugat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2004 dan perkawinan mereka dipuput oleh Jro mangku Dadya dari pihak Tergugat serta sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Panji 07-03-2006 dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Buleleng 29-09-2013;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat yang kerja susah payah demi keluarga sedangkan Tergugat santai-santai dan Tergugat kurang punya rasa bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, karena kadang-kadang Tergugat membantu Penggugat berdagang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar tetapi apa yang diributkan, saksi kurang tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, sejak tahun 2017 karena sudah tidak ada kecocokkan, sering terlibat pertengkaran dan Penggugat sekarang bersama dengan saksi di Banjar Dinas Dauh Pura Desa Panji;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat sampai saat ini belum mepamit di sanggah Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan di Perbekel Panji namun tidak berhasil sehingga perkawinan mereka sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-26102017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula mendalilkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir di Panji pada tanggal 7 Maret 2006, anak kedua diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 29 September 2013. Pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi mulai tanggal 3 September 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcokkan yang mana percekcokan yang tidak pernah ada ujungnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2004 dan perkawinan mereka dipuput oleh Jro mangku Dadya dari pihak Tergugat serta sudah mempunyai Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-26102017-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Panji 07-03-2006 dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Buleleng 29-09-2013 yang keduanya sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, sejak tahun 2017 karena sudah tidak ada kecocokkan, sering terlibat pertengkaran karena selama pernikahan Penggugat yang kerja susah payah demi keluarga sedangkan Tergugat kurang punya rasa bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat untuk kembali rujuk dan Penggugat sampai saat ini belum mepamit di sanggah Tergugat;
- Bahwa masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan di Perbekel Panji namun tidak berhasil sehingga perkawinan mereka sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus- menerus karena masalah ekonomi, sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Gusti Komang Antasa dan Gusti Komang Ripawan, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah, sejak tahun 2017 karena sudah tidak ada kecocokkan, sering terlibat pertengkaran karena selama pernikahan Penggugat yang kerja susah payah demi keluarga sedangkan Tergugat kurang punya rasa bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga, sehingga masalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibicarakan di Perbekel Panji namun tidak berhasil dan selain itu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah menjemput Penggugat untuk kembali rujuk dan Penggugat sampai saat ini belum mepamit di sanggah Tergugat, dan oleh karenanya perkawinan mereka sudah tidak layak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya beralasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hukum anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Panji 07-03-2006 dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Buleleng 29-09-2013 tetap berada dalam pengasuhan Tergugat dengan ketentuan Tergugat mengijinkan kepada Penggugat apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Oktober 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Panji 07-03-2006 dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Buleleng 29-09-2013 sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta kelahiran masing-masing anak Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana fakta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah jelas menunjukkan bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat usianya masih dibawah umur dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan kedua anaknya, Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada kedua anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Panji 07-03-2006 dan yang kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat perempuan lahir di Buleleng 29-09-2013, pengasuhannya tetap berada pada Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan" , pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-26102017 0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraiaan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak pertama yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Panji pada tanggal 7 Maret 2006 dan Anak kedua yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 29 September 2013 tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, dengan tetap mengijinkan Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berwenang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap, untuk kemudian mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada daftar register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH	A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH
A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH	

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Panggilan	:	Rp.	450.000,-
- PNBP	:	Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	616.000,-

(Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)